



Review Article

ANALISIS PERAN DAN TANGGUNGJAWAB BRIMOB POLRI DALAM PENANGANAN TERORIS DOMESTIK

Maldias Rito, ²Zainal Abidin Pakpahan, ³Toni

Email: maldiasrito@gmail.com, zainalpakpahan@gmail.com, tony@gmail.com

Article History

Received: 22.01.2025

Accepted: 14.02.2025

Published: 29.03.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Taj/about>

ABSTRACT:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Peran dan Tanggungjawab Brimob POLRI dalam Penanganan Terorisme Domestik di Indonesia dan Upaya yang dilakukan dalam pencegahan terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. 1. Brimob POLRI sangat berperan menanggulangi perbuatan teror yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan gangguan kamtibmas berkadar tinggi dan sangat dibutuhkan pasukan yang dididik dan dilatih secara khusus untuk menanggulangi masalah keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung personil yang terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern. Dalam peranannya, Brimob Polri adalah Bersama-sama dengan fungsi Kepolisian lainnya melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan yang berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan yang terorganisir senjata api, bom, Kimia, biologi dan radio aktif. Gegana Brimob POLRI dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak ataupun yang melakukan serangan teror berskala nasional ataupun internasional. Pasal 19 Ayat (2) Brimob, bertanggung jawab untuk pengendalian ketertiban publik dan perlawanan insurgensi, dalam mendukung keamanan dalam negeri. Satuan di Pasukan Gegana dibagi dalam empat satuan, yaitu: Satuan Perlawanan Teror Pasukan Gegana (Sat Wanteror); Satuan Penjinak Bom Pasukan Gegana (Sat Jibom); Satuan Kimia, Biologi, Radioaktif, & Nuklir Pasukan Gegana (Sat KBRN); Satuan Bantuan Teknis Pasukan Gegana (Sat Bantek). 2. Upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Brimob POLRI yaitu melalui upaya preventif, preemtif dan represif.

Kata Kunci: *Peran, Tanggungjawab, Brimob POLRI, Terorisme Domestik.*

A. PENDAHULUAN

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tindakan terorisme yang terjadi, tidak hanya menjadi ancaman bagi negara Indonesia, akan tetapi menjadi ancaman bagi negara-negara yang ada di seluruh dunia.

Sepanjang Sejarah berlangsungnya pemerintahan di Indonesia, bahwa aksi terorisme terjadi sejak tahun 1981 dan masih terjadi hingga saat ini. Terorisme di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti agama, sosial ekonomi, politik, dan ideologi.

Beberapa kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia antara lain: Aksi terorisme pada Garuda Indonesia Penerbangan 206, 28 Maret 1981; Bom Candi Borobudur 1985, 21 Januari 1985. Peristiwa terorisme ini adalah peristiwa terorisme bermotif "jihad" kedua yang menimpa Indonesia; Bom Kedubes Filipina pada 1 Agustus 2000; Bom Kedubes Malaysia pada 27 Agustus 2000; Bom Bursa Efek Jakarta pada 13 September 2000; Bom malam Natal pada 24 Desember 2000; Bom Gereja Santa Anna dan HKBP, 22 Juli 2001. di Kawasan Kalimalang Jatiwaringin, Jakarta Timur, 5 orang tewas. Bom Plaza Atrium Senen Jakarta, 1 Agustus 2001. Bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. 6 orang tewas; Bom restoran KFC, Makassar, 12 Oktober 2001. Ledakan bom mengakibatkan kaca, langit-langit, dan neon sign KFC pecah. Tidak ada korban jiwa. Sebuah bom lainnya yang dipasang di kantor MLC Life cabang Makassar tidak meledak; Bom sekolah Australia, Jakarta, 6 November 2001. Bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta; Kerusuhan Mako Brimob pada 8 hingga 10 Mei 2018; Bom di Surabaya dan Sidoarjo pada 13 dan 14 Mei 2018; Serangan Mapolda Riau pada 16 Mei 2018; Bom di Desa Pogar, Jawa Timur pada 5 Juli 2018 dan masih banyak kasus-kasus terorisme lainnya.¹

Terorisme berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah : "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan."²

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi teror: "Usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu."³ Menurut Black' s Law Dictionary terorisme: "Kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah dan memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan."⁴

Terorisme biasanya digunakan untuk mewujudkan suatu kehendak yang menjadi tujuan kelompok tersebut. Terorisme digunakan untuk menciptakan suatu kepanikan masyarakat dan pemerintah sebagai suatu sikap penolakan keras atas apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan berharap masyarakat dan pemerintah mengikuti apa yang pelaku teror kehendaki. Aksi

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia diakses pada tanggal 21 Desember pukul 18.01 wib.

² Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

³ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1371.

⁴ Mahrus Ali, 2012, Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 30.

Terorisme tidak langsung ditujukan kepada apa yang pelaku teror kehendaki, teror biasanya lebih pada perbuatan random, bisa kapan saja dan dimana saja, yang terpenting menciptakan kepanikan pada masyarakat dan pemerintahan. Sehingga perbuatan teror tersebut mendapat perhatian khusus dari pihak yang diteror.

Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni⁵, ahli Hukum Pidana Internasional mengemukakan bahwa “Tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme.”

Sasaran dari aksi terorisme tidak hanya objek yang bersifat kebendaan, namun dapat juga manusia, dan terkadang bisa jadi keduanya. Disinilah peran penegak hukum sebagai pembasmi dari pelaku terorisme untuk melakukan pencegahan sebagai cara mendeteksi lebih dini rencana pelaku teror agar tidak semakin terorganisir dan mencapai tujuan yang mereka kehendaki.

Penindakan terhadap para pelaku terorisme, dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (disingkat BNPT), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Satuan Korps Gegana *Brigade Mobile* (Brimob) Polri.

Pasukan Gegana adalah bagian dari POLRI yang tergabung dalam BriMob yang memiliki kemampuan khusus seperti anti-teror, penjinakan bom, intelijen, anti anarkis, dan penanganan KBR (Kimia, Biologi, Radioaktif). Jadi, dalam penanganan aksi terorisme di Indonesia, bahwa instansi Brimob memiliki peran yang sangat penting.

Berdasarkan pada apa yang telah dijabarkan diatas, maka penulis merumuskan antara lain: Bagaimana Peran dan Tanggungjawab Brimob POLRI dalam Penanganan Teroris Domestik di Indonesia dan Upaya yang dilakukan dalam pencegahan terorisme di Indonesia.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang Analisis Peran Dan Tanggungjawab Brimob POLRI Dalam Penanganan Teroris Domestik.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Peran dan Tanggungjawab Brimob POLRI dalam Penanganan Teroris Domestik di Indonesia

Tindak pidana terorisme merupakan ancaman terhadap kehidupan manusia, sebab korban yang berjatuh pada umumnya berasal dari masyarakat sipil yang tidak berdosa. Dalam sejarah kehidupan manusia teror adalah fenomena klasik. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik yang melekat demi merebut kekuasaan, jauh sebelum disebut dengan teror atau terorisme. Tindak pidana terorisme adalah kejahatan atas nurani atau *crime against conscience* menjadi jahat bukan

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Imam Sidiq, *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, Ham, dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 9.

⁶ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup) hlm. 12.

karena diatur atau dilarang undang-undang tetapi memang tercela atau *acts wrong in them selves*.⁷

Terorisme merupakan tindak Pidana, Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, bahwa : “Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Aksi terorisme selalu menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional, hal ini sesuai dengan rumusan pasal 6 UU No.5 Tahun 2018.

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan terorisme adalah Kepolisian. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Telah di jelaskan sebelumnya bahwa salah satu instansi yang menangani terorisme di Indonesia yaitu Satuan Korps Gegana *Brigade Mobile* (Brimob) Polri. Satuan Korps Gegana *Brigade Mobile* (Brimob) merupakan salah satu komponen dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, dinyatakan bahwa Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi, dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri. Pasukan Gegana Brimob memiliki kemampuan khusus seperti anti-teror, penjinakan bom, intelijen, anti anarkis, dan penanganan KBR (Kimia, Biologi, Radioaktif). Gegana tergabung dalam Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) BNPT yang terdiri dari gabungan antara satuan-satuan khusus, seperti Detasemen Khusus 81 (Penanggulangan Teror) Dari Pilihan khusus Dan Denjaka dari TNI-AL, dan Detasemen Bravo 90 dari TNI AU. Pusdalsis yang terdiri dari gabungan satuan-satuan elit TNI-POLRI ini ditugaskan sebagai pasukan penanganan terror untuk dikirim bila terjadi aktivitas terorisme seperti Pembajakan pesawat.

Satuan I Gegana saat ini mempunyai 5 detasemen yang masing-masingnya mempunyai kemampuan utama yaitu Intelijen, Jibom, Anti Anarkis, KBR, dan Anti-teror. Secara garis besar Satuan di Pasukan Gegana dibagi dalam empat satuan, yaitu : Satuan Perlawanan Teror Pasukan Gegana (Sat Wanteror); Satuan Penjinak Bom Pasukan Gegana (Sat Jibom); Satuan Kimia, Biologi, Radioaktif, & Nuklir Pasukan Gegana (Sat KBRN); Satuan Bantuan Teknis Pasukan Gegana (Sat Bantek). Nama Gegana berasal dari kata Gheghono merupakan bahasa Sanskerta yang berarti awang-awang, sesuai dengan tugas utamanya pada saat itu sebagai pasukan Anti Pembajakan Pesawat Udara (ATBARA). Pada saat acara peresmian Satuan Gegana, dipamerkan juga pakaian khusus pasukan Gegana yang berwarna hitam. Acara peresmian tersebut dihadiri pula oleh Komandan Pasukan Khusus Anti Teror Jerman. Naasnya, saat dilakukan peragaan ada dua orang anggota Gegana yang kehilangan tangannya akibat ledakan bom.⁸

⁷ Wawan H. Purwanto, 2004, Terorisme Ancaman Tiada Akhir, Jakarta, Rajawali Grafindo, hlm. 3.

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Gegana> diakses pada tanggal 17 desember 2024 pukul 17.07 wib.

Tugas dan fungsi utama Korps Gegana *Brigade Mobile* (Brimob) Polri dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 18 Ayat (2) yang berkaitan dengan Unsur Pelaksana Utama, dan lebih spesifik yakni pada satuan Gegana dan Pelopor. Gegana, berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak ataupun yang melakukan serangan teror berskala nasional ataupun internasional. Pasal 19 Ayat (2) Brimob, bertanggung jawab untuk pengendalian ketertiban publik dan perlawanan insurgensi, dalam mendukung keamanan dalam negeri. Brimob menjadi kekuatan polisi yang utama dalam operasi-operasi melawan gerakan separatisme bersenjata, kekerasan etnik dan agama, dan situasi konflik lainnya. Secara lebih spesifik satuan yang secara khusus bertugas mengantisipasi ancaman terorisme adalah Unit Penjinak Bom (Subden 2 Jibom) yang berada di bawah Detasemen Gegana Satuan Brimob Sesuai dengan namanya satuan ini bertugas melakukan penjinakan terhadap ancaman bom yang biasanya digunakan teroris untuk menebarkan teror dan menakut-nakuti masyarakat.

Brimob POLRI sangat berperan menanggulangi perbuatan teror yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan gangguan kamtibmas berkadar tinggi dan sangat dibutuhkan pasukan yang dididik dan dilatih secara khusus untuk menanggulangi masalah keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung personil yang terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern. Dalam peranannya, Brimob Polri adalah Bersama-sama dengan fungsi Kepolisian lainnya melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan yang terorganisir senjata api, bom, Kimia, biologi dan radio aktif guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh wilayah yuridis NKRI. Brimob berperan untuk membantu fungsi kepolisian lainnya, Melindungi anggota Kepolisian demikian juga masyarakat yang sedang mendapat ancaman dan Menggantikan tugas Kepolisian pada Satuan Kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang Berkadar Tinggi.

2. Upaya yang dilakukan Brimob POLRI dalam pencegahan terorisme di Indonesia

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan criminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechts politiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁹

Strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Brimob POLRI dalam pencegahan terorisme di Indonesia antara lain:

a. Upaya represif.

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi penyimpangan atau konflik, dengan cara menekan, mengekang, menahan, atau menindas. Upaya ini dilakukan melalui cara pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku terorisme.

b. Upaya preventif

⁹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 22-23.

Upaya preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Upaya ini dilakukan untuk menghindari hal-hal negatif di masa depan. Upaya ini dilakukan dengan cara: 1) Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap pereedaran senjata api. 2) Peningkatan kesiapsiagaan KORPS Gegana brimob POLRI terhadap teroris dan Tindakan terorisme. 3) Pengawasan terhadap penggunaan bahan peledak dan bahan-bahan kimia lainnya yang disalahgunakan untuk dapat dirakit menjadi bom. 4) Pengawasan terhadap adanya kegiatan masyarakat yang mencurigakan kearah tindakan terorisme.

c. Upaya preemtif

Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Upaya ini dilakukan secara dini untuk memengaruhi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan. Upaya ini dapat dilakukan melalui: 1) kegiatan keagamaan yang bertema penolakan terhadap paham radikalisme dan kegiatan yang mengancam keamanan dan ketertiban berbangsa dan bernegara 2) melibatkan setiap organisasi kemasyarakatan untuk menyatukan persepsi terhadap visi dan misi Pembangunan di Indonesia. 3) memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi/penyuluhan berkaitan dengan bahaya terorisme.

CONCLUSION

1. Brimob POLRI sangat berperan menanggulangi perbuatan teror yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan gangguan kamtibmas berkadar tinggi dan sangat dibutuhkan pasukan yang dididik dan dilatih secara khusus untuk menanggulangi masalah keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung personil yang terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern. Dalam peranannya, Brimob Polri adalah Bersama-sama dengan fungsi Kepolisian lainnya melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan yang berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan yang terorganisir senjata api, bom, Kimia, biologi dan radio aktif. Gegana Brimob POLRI dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak ataupun yang melakukan serangan teror berskala nasional ataupun internasional. Pasal 19 Ayat (2) Brimob, bertanggung jawab untuk pengendalian ketertiban publik dan perlawanan insurgensi, dalam mendukung keamanan dalam negeri. Satuan di Pasukan Gegana dibagi dalam empat satuan, yaitu: Satuan Perlawanan Teror Pasukan Gegana (Sat Wanteror); Satuan Penjinak Bom Pasukan Gegana (Sat Jibom); Satuan Kimia, Biologi, Radioaktif, & Nuklir Pasukan Gegana (Sat KBRN); Satuan Bantuan Teknis Pasukan Gegana (Sat Bantek).
2. Upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Brimob POLRI yaitu melalui upaya preventif, preemtif dan represif.

REFERENCE

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Abdul Wahid dan Muhammad Imam Sidiq, 2004, Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, Ham, dan Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup)

Mahrus Ali, 2012, Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik, Gramata Publishing, Jakarta.

Wawan H. Purwanto, 2004, Terorisme Ancaman Tiada Akhir, Jakarta, Rajawali Grafindo

Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni

https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia diakses pada tanggal 21 Desember pukul 18.01 wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gegana> diakses pada tanggal 17 desember 2024 pukul 17.07 wib.

